

## BAB V

### PENUTUPAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada data di lapangan dan hasil analisa penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pembagian harta orang tua di Desa Cilimus, beberapa masyarakat memilih untuk membagikan hartanya sebelum meninggal dunia. Cara pembagiannya berbeda-beda, ada yang dibagi secara bertahap, dengan sebagian diberikan sebelum meninggal, dan sisanya dibagikan sebelum meninggal, dan ada juga yang langsung membagi rata hartanya kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia. Praktik pembagian harta sebelum meninggal terjadi karena beberapa faktor, yakni: untuk menghindari perselisihan keluarga, sebagai bentuk kasih sayang orang tua, sebagai bagian dari tradisi keluarga yang sudah ada, dan pemahaman terhadap pembagian harta waris
2. Dalam perspektif Imam Syafi’I dalam karya nya yang berjudul kitab *Al-Umm*, praktik pembagian harta sebelum meninggal yang terjadi di Desa Cilimus tidak bisa dikatakan sebagai harta warisan, karena harta warisan adalah harta yang dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan harta yang dibagikan sebelum meninggal tersebut disebut sebagai hibah, yaitu hibah dari orang tua kepada anaknya.
3. Dalam perspektif KHI, praktik pembagian harta orang tua sebelum terjadinya kematian ini dibolehkan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 211 yaitu hibah dapat diperhitungkan sebagai harta warisan. Karna tujuan dari pasal ini yaitu sebagai alternatif dalam menyelesaikan permasalahan terkait kewarisan. Namun, harus tetap berlaku prinsip keadilan dalam membagikan harta kepada setiap anak, agar meminimalisir terjadinya pertengkaran dikemudian hari.

## B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat Desa Cilimus disarankan untuk mempelajari terkait kewarisan dalam hukum Islam, mengingat hukum kewarisan merupakan hukum yang sangat penting. Maka alangkah baiknya jika kewarisan dalam hukum Islam dipelajari dan juga diamalkan sesuai dengan syariat Islam. Dan kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun orang yang mengerti mengenai pembagian harta diharapkan untuk melakukan penyuluhan agar masyarakat paham mengenai hal tersebut.
2. Pembagian harta waris itu harus sesuai dengan ilmu faraidh, adapun jika tidak dibagikan secara waris maka, masyarakat harus berhati-hati dalam membagikan harta warisan, karena hukum yang ditimbulkan akan berbeda. Jika pembagian harta ingin dilakukan dengan cara hibah maka, harus memperhatikan ketentuan pembagian harta dengan cara hibah.
3. Dalam perspektif KHI yang membolehkan pembagian harta orang tua sebelum meninggal, hal ini sebaiknya dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dalam membagikan harta kepada setiap anak, agar meminimalisir terjadinya pertengkaran dikemudian hari.